

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : O J I FAHRUROJI, S. SOS. I

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : SDIT AL-KAROMAH

b. Alamat : KP. PASIRANGIN RT. 001 / RW. 006 DS. PASIRANGIN

c. Jenjang Sekolah : ☐ TK/RA ☒ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : JAWA BARAT

f. Kabupaten/Kota : BOGOR

g. Kecamatan : CILEUNGSI

h. Kelurahan : PASIRANGIN

i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : D037PLAK/14 2014

b. Tanggal : 02 06 2014

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 421.2/75-DISDIK

d. Tanggal : 06 02 2015

Operator Dinas Pendidikan,

BOGOR, APRIL 15 2015

Kepala Sekolah

O J I FAHRUROJI, S. SOS. I

SDIT AL-KAROMAH PASIRANGIN CILEUNGSI - BOGOR

Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL-KAROMAH

AKTA NOTARIS : DEDIH A.BASHORI, SH, M.Kn

Nomor : 754, Tanggal 17 Nopember 2014

Sekretariat:

Kp. Pasirangin, RT 01 / RW 06, Desa Pasirangin, Kecamatan Cileungsi,
Kabupaten Bogor, Kode-Pos 16820

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 003/ YPI.AK / VI / 2014

Tantang

**IJIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN
SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU (SDIT) AL-KAROMAH
PADA
YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL-KAROMAH (YASPIAH)**

Menimbang :

1. Bahwa Yayasan Pendidikan Islam Al-Karomah merupakan wadah penyelenggara pendidikan baik formal maupun non formal guna membentuk generasi Islam yang berkualitas.
2. Bahwa dalam menyelenggarakan pendidikan dasar perlu didirikan Satuan Pendidikan Sekolah yaitu Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Al-Karomah

Mengingat :

1. Undang-undang No. 20 Th. 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang No. 32 Th. 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah No. 28 Th.1990 Tentang Pendidikan dasar;
4. Peraturan Pemerintah No.19 Th. 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.;
5. Akta Notaris DEDIH. A. BASHORI No. 754 Tanggal 17 Nopember 2014
6. AD & ART Yayasan Pendidikan Islam Al-Karomah

Memperhatikan:

1. Hasil musyawarah pengurus Yayasan Pendidikan Islam Al-Karomah ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Diselenggarakannya Satuan Pendidikan Dasar di Desa Pasirangin Kecamatan Cileungsi, kabupaten Bogor, dengan :

Nama : SDIT. AL-KAROMAH

Kedua : Terselenggaranya SDIT. AL-KAROMAH Telah di Mulai penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan pada Tahun Ajaran 2012/2013

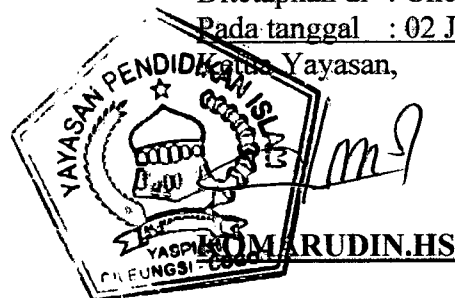
Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cileungsi

Pada tanggal : 02 Juni 2014

Ketua Yayasan,



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor
2. Kepala UPT VII Kecamatan Cileungsi
3. Arsip/Pertinggal.





PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Nyaman Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Telepon (021) 8753191 - 8765405
Cibinong 16914

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.2/ *75* - Disdik/2015

TENTANG

IZIN PENDIRIAN

SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU AL-KAROMAH

KECAMATAN CILEUNGI KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan dasar kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar, perlu memberikan Ijin Pendirian Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Karomah yang berlokasi di Kp. Pasirangin Rt. 01/06 Desa Pasirangin Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor tentang Ijin Pendirian Sekolah Dasar Al-Karomah Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Kp. Tajur Rt. 01/04 Desa Pamagarsari Kecamatan Parung Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23)
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014, tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, tentang Susunan dan kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
13. Keputusan Bupati Bogor Nomor : 061/188/Kpts/HUK/2005 tanggal 30 Mei 2005 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan.
14. Peraturan Bupati Kabupaten Bogor Nomor 28 Tahun 2009, tentang Wajib Sekolah untuk Percepatan Wajib Belajar pendidikan Sembilan tahun di Kabupaten Bogor
15. Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 tahun 2013 tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan, Perubahan Nama, dan Pencabutan Izin Sekolah.

Memperhatikan :

1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
2. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-09748.50.10.2014 tentang Pengesahan Yayasan Pendidikan Islam Al-Karomah tanggal 27 November 2014
3. Surat Rekomendasi dari Kecamatan Cileungsi Nomor : 421.1/11/XII/2014 Kesra tanggal 22 Desember 2014
4. Surat Rekomendasi dari UPT Pendidikan PAUD, TK, DIKDAS Dan DIKMEN VII Kecamatan Cileungsi Nomor : 421.1/220-UPT Pendidikan tanggal 17 Desember 2014
5. Surat Rekomendasi dari Desa Pasirangin Nomor : 145/45/XII/2014 tanggal 03 November 2014

6. Surat Rekomendasi dari SDN Pasirangin 03 Kecamatan Cileungsi Nomor : 421.2/031/SD-03/XII/2014 tanggal 03 November 2014
7. Surat Rekomendasi dari SD Nurul Islam Kecamatan Cileungsi Nomor : 421.2/018/XII/2014 tanggal 09 Desember 2014
8. Surat Persetujuan Warga/Izin Tetangga RT. 01 RW. 06 Desa Pasir Angin Kecamatan Cileungsi
9. Hasil Studi Kelayakan Penyelenggara Sekolah Swasta dari UPT Pendidikan PAUD, TK, DIKDAS Dan DIKMEN VII Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberi ijin kepada
Nama Yayasan : YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL-KAROMAH
Alamat : Kp. Pasirangin Rt. 01/06 Desa Pasirangin
Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor.

Untuk Mendirikan dan Menyelenggarakan Sekolah Dasar Swasta

Nama : SD ISLAM TERPADU AL-KAROMAH
Alamat : Kp. Pasirangin Rt. 01/06 Desa Pasirangin
Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor.

Mulai Tahun Ajaran : 2014/2015

KEDUA : Pemberian ijin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (her registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan, serta penyelenggara atau satuan pendidikan harus :

- a. menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan, bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, atau peserta didik di daerah khusus;
- b. melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan atau program pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan;
- c. memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional dan internasional;
- d. mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan pada satuan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
- e. menjamin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
- f. menjamin sarana dan prasarana pendidikan berdiri di atas tanah milik sendiri atas nama yayasan dan atau cara lain yang sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku, tidak sengketa, dan tidak digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan proses pembelajaran

- KETIGA** : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan, satuan pendidikan dimaksud pindah alamat, berganti yayasan dan atau dipindahtangankan kepada yayasan lain maka keputusan ini batal dan harus mengulang mengajukan izin pendirian baru;
- KEEMPAT** : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang ijin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan/atau batal demi hukum;
- KELIMA** : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas diktum kedua, ketiga dan keempat keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja sehingga merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka keputusan ini batal demi hukum;
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, menjadi beban dan tanggungjawab pihak penyelenggara satuan pendidikan;
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong

Pada tanggal : 06 - 02 - 2015



Tembusan:

1. Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kemendikbud Republik Indonesia;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
4. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab.Bogor;
5. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
6. Yth. Camat Cileungsi.
7. Yth. Kepala UPT Pendidikan PAUD, TK, DIKDAS DAN DIKMEN VII Kecamatan Cileungsi.
8. Yth. Desa Pasirangin Kecamatan Cileungsi.



NOTARIS

DEDIH A. BASHORI, SH., M.Kn.

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : AHU - 485.AH.02.01 - TAHUN 2011 TANGGAL : 24 Juni 2011

S A L I N A N A K T A

PENDIRIAN YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM

M-KAROMAH

TANGGAL 17 Nopember 2014 NOMOR 754.

Jln. Raya Narogong KM. 21 No. 1 Cileungsi - Bogor 16820

Telp. / Fax. : 021 - 82481199, 8230721

AKTA PENDIRIAN
YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL-KAROMAH
Nomor : 754.-



-Pada hari ini, Senin, tanggal 17-11-2014 (tujuhbelas --
Nopember duaribu empatbelas), pukul 13.00 WIB -----
(tigabelas Waktu Indonesia Barat). -----
-Berhadapan dengan saya, **DEDIH A. BASHORI, Sarjana -----**
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten -----
Bogor, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, -----
Notaris kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir ----
akta ini: -----

1. Tuan **KOMARUDIN. HS**, lahir di Bogor, pada tanggal ----
12-07-1965 (duabelas Juli seribu Sembilanratus -----
enampuluh lima) Warga Negara Indonesia, Karyawan
Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Dusun
Pasirangin, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 006,
Desa Pasirangin, Kecamatan Cileungsi, pemegang Kartu
Tanda Penduduk nomor: 3201071207650008. -----
2. Tuan **ODING. HS**, lahir di Bekasi, pada tanggal -----
05-10-1961 (lima Oktober seribu Sembilanratus
enampuluh satu) Warga Negara Indonesia, Wiraswasta,
bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, Kampung
Serang, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 001, Desa
Tamanrahayu, Kecamatan Setu, pemegang KartuTanda ----
Penduduk nomor: 3216180510610004. -----

-Untuk sementara Penghadap berada di Kabupaten Bogor. --
-Penghadap telah saya, notaris, kenal. -----
-Penghadap dengan ini menerangkan: -----

I. Bahwa dengan memisahkan dari kekayaan pribadi mereka
berupa uang sebesar Rp 20.000.000, (duapuluh juta ---
rupiah), yang akan disebut sebagai kekayaan awal ----
Yayasan yang didirikan dengan akta ini dan -----

II. Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan ---
perundang-undangan yang berlaku serta dengan ijin ---
dari pihak yang berwenang, para penghadap sepakat ---

dan setuju untuk mendirikan suatu yayasan dengan ----
Anggaran Dasar sebagai berikut : -----

-----**NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**-----

-----**Pasal 1**-----

1. Yayasan ini bernama: **YAYASAN " PENDIDIKAN**-----
ISLAM AL-KAROMAH ", untuk selanjutnya disebut -----
Yayasan, berkedudukan di Dusun Pasirangin, Rukun ----
Tetangga 001, Rukun Warga 006, Desa Pasirangin, ----
Kecamatan Cileungsi, **Kabupaten Bogor;** -----
2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau kantor ----
perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di --
luar wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana --
yang ditetapkan oleh Pengurus dengan persetujuan ----
Pembina. -----

-----**MAKSUD DAN TUJUAN**-----

-----**Pasal 2**-----

1. Maksud dan tujuan Yayasan ialah dalam bidang : -----
 1. **Sosial;**-----
 2. **Kemanusiaan;**-----
 3. **Keagamaan;**-----

-----**KEGIATAN**-----

-----**Pasal 3**-----

-Untuk mencapai maksud dan tujuan, Yayasan -----
menyelenggarakan kegiatan sebagai berikut : -----

1. Sosial : -----

1. Menyelenggarakan lembaga pendidikan formal yaitu :
sekolah-sekolah umum dan kejuruan dari tingkat ----
Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama -----
(SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) sampai dengan --
tingkat Perguruan Tinggi, Universitas, Madrasah ---
madrasah, Sekolah Agama dan Sekolah-sekolah -----
Kejuruan; -----
2. Menyelenggarakan lembaga Pendidikan non formal ----
yaitu : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat -----
(PKBM), Kelompok Bermain, (play group), Taman ----
Kanak-kanak (TK), kursus-kursus, Program -----

Keterampilan dan Pelatihan; -----

3. Menyelenggarakan Sekolah Luar Biasa dan Lemah Mental; -----

4. Menyelenggarakan Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Werda; -----

5. Menyelenggarakan Rumah Sakit, Poliklinik dan Laboratorium; -----

6. Menyelenggarakan pendidikan dan apresiasi dibidang seni dan budaya; -----

7. Menyelenggarakan pembinaan untuk kemajuan dibidang olahraga; -----

8. Menyelenggarakan Pusat Pendidikan dan Latihan (Diklat); -----

9. Melakukan Penelitian dan Observasi untuk kemajuan Ilmu Pengetahuan; -----

10. Studi Banding peningkatan kegiatan dalam bidang Pengetahuan dan Kebudayaan. -----

2. Kemanusiaan : -----

1. Memberi bantuan kepada korban bencana alam seperti korban banjir, tanah longsor, kebakaran dan gunung meletus; -----

2. Memberikan bantuan kepada pengungsi akibat perang; -----

3. Memberikan perlindungan dan bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin dan gelandangan; -----

4. Mendirikan dan menyelenggarakan rumah singgah; -----

5. Mendirikan dan menyelenggarakan rumah pelayanan jenasah; -----

6. Memberikan perlindungan Konsumen; -----

7. Menyelenggarakan pelestarian lingkungan hidup. -----

3. Keagamaan : -----

1. Mendirikan sarana ibadah; -----

2. Meningkatkan pemahaman keagamaan; -----

3. Menyelenggarakan Pondok Pesantren, Madrasah dan tempat pengajian; -----

4. Menyelenggarakan Pendidikan Agama mengadakan -----

Penelitian, Seminar, Ceramah-ceramah dan karya ----
karya keagamaan; -----

5. Menerima dan menyalurkan infaq dan sedekah; -----

6. Studi banding peningkatan kegiatan dalam bidang ----
keagamaan; -----

7. Melaksanakan syiar keagamaan. -----

-----JANGKA WAKTU-----

-----Pasal 4-----

-Yayasan didirikan untuk jangka waktu yang tidak -----
ditentukan lamanya. -----

-----KEKAYAAN-----

-----Pasal 5-----

1. Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari ----
kekayaan pendiri yang dipisahkan sebesar -----
Rp. 20.000.000, (duapuluh juta rupiah); -----

2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ----
Pasal ini, kekayaan Yayasan dapat diperoleh dalam ----
Bentuk uang dan atau benda berwujud dan benda tidak-
berwujud yang dapat dinilai dengan uang berupa: -----

a. sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat ; --

b. wakaf ; -----

c. hibah ; -----

d. hibah wasiat; dan; -----

e. perolehan lain yang tidak bertentangan dengan-

Anggaran Dasar Yayasan dan atau peraturan ----
perundang-undangan yang berlaku. -----

3. Semua Kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk ----
mencapai maksud dan tujuan Yayasan. -----

-----ORGAN YAYASAN-----

-----Pasal 6-----

-Yayasan mempunyai organ terdiri dari : -----

a. Pembina ; -----

b. Pengurus ; -----

c. Pengawas ; -----

-----P E M B I N A-----

-----Pasal 7-----

tujuan yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 --
dan ayat 2 Pasal ini, maka sisa kekayaan tersebut ---
diserahkan kepada negara dan penggunaannya -----
dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan ---
yang bubar. -----

-----**PERATURAN PENUTUP**-----

-----**Pasal 43**-----

1. Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup -----
diatur dalam Anggaran Dasar ini, maka Rapat Pembina-
yang akan memutuskan.-----
2. Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 7 ayat 4, -----
pasal 13 ayat 1 dan pasal 24 ayat 1 Anggaran Dasar---
ini mengenai tata cara pengangkatan Pembina,-----
Pengurus, dan Pengawas pertama kalinya diangkat-----
susunan Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan-----
dengan susunan sebagai berikut :-----
Pembina :-----

-Ketua : Penghadap Tuan **ODING. HS,** -----
tersebut. -----

Pengurus: -----

-Ketua Umum : Penghadap Tuan **KOMARUDIN. HS,** -----
tersebut. -----

-Ketua 1 : Tuan **MARTANI,** lahir di Bogor,
pada tanggal 06-08-1972

(enam Agustus seribu -----
Sembilanratus tujuh puluh dua)
Warga Negara Indonesia,-----
Karyawan Swasta, bertempat-----
tinggal di Kabupaten Bogor, ----
Dusun Pasirangin, Rukun -----
Tetangga 001, Rukun Warga 006, -
Desa Pasirangin, Kecamatan ----
Cileungsi, pemegang Kartu Tanda
Penduduk nomor: -----
320107068720015; -----

-Sekretaris : Tuan **OJI FAHRUROJI,** lahir -----

di Bekasi, pada tanggal -----
06-07-1981 (enam Juli seribu --
sembilanratus delapanpuluh ----
satu) Warga Negara -----
Indonesia, Guru, bertempat ----
tinggal di Kabupaten Bekasi, --
Kampung Pasar Lama Lebak, -----
Rukun Tetangga 001, Rukun -----
Warga 002, Desa Cibarusah -----
Kota, Kecamatan Cibarusah, ---
pemegang Kartu Tanda Penduduk -
nomor: 3216220607810002; -----

-Bendahara

: Nyonya **MILA AWALIYAH**, lahir di --
Bogor, pada tanggal 01-12-1991
(satu Desember seribu -----
Sembilanratus sembilanpuluh ---
satu) Warga Negara Indonesia,
Guru, bertempat tinggal di ----
Kabupaten Bekasi, Kampung -----
Pasar Lama Lebak, Rukun -----
Tetangga 001, Rukun Warga 002,
Desa Cibarusah Kota, Kecamatan
Cibarusah, pemegang Kartu -----
Tanda Penduduk nomor: -----
3201074112910007. -----

Pengawas: -----

-Ketua

: Tuan **DUDUNG JUNAEDI**, lahir di -
Bekasi, pada tanggal -----
24-04-1968 (duapuluh empat
April seribu Sembilanratus ---
enampuluh delapan) Warga -----
Negara Indonesia, Pedagang,
bertempat tinggal di -----
Kabupaten Bekasi, Kampung ----
Serang, Rukun Tetangga 002, --
Rukun Warga 001, Desa -----

Tamanrahayu, Kecamatan -----

Setu, pemegang Kartu -----

Tanda Penduduk nomor: -----

3216182404680002. -----

3. Pengangkatan Pembina Yayasan, anggota Pengurus -----

Yayasan dan anggota Pengawas Yayasan tersebut telah -
diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan ---
harus di sahkan dalam Rapat Pembina Pertama kali ----
diadakan, setelah Akta Pendirian ini mendapat -----
pengesahan atau didaftarkan pada instansi yang -----
berwenang. -----

-Pengurus Yayasan dan

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak ----
untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain, ----
dikuasakan untuk memohon pengesahan dan/atau -----
pendaftaran atas Anggaran Dasar Pendirian ini dari -----
instansi yang berwenang untuk mengadakan perubahan dan -
atau penambahan atas akta pendirian ini bilamana hal ---
tersebut disyaratkan oleh pihak yang berwenang dalam ---
rangka pemberian pengesahan atas akta ini, serta -----
selanjutnya untuk mengajukan dan menandatangani -----
semuapemohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih ----
tempat kedudukan dan untuk pelaksanaan tindakan lain ---
yang diperlukan. -----

-----**DEMIKIANLAH AKTA INI**-----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Kabupaten -
Bogor, pada hari dan tanggal tersebut dalam awal akta --
ini, dengan dihadiri oleh : -----

1. Tuan **AHMAD HAERUDIN, Sarjana Komputer**, dilahirkan di

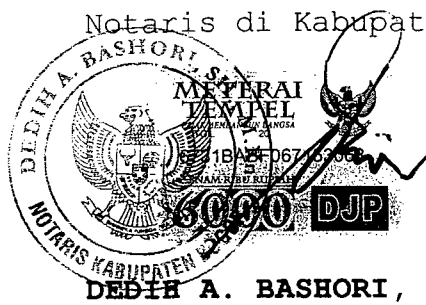
Bogor, tanggal 07-11-1981 (tujuh Nopember seribu ---
Sembilanratus delapanpuluh satu), Warga Negara -----
Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, ---
Kampung Rawahingkik, Rukun Tetangga 001, Rukun ----
Warga 008, Desa Cileungsi, Kecamatan Cileungsi, ----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : -----

3201070711810009, dan; -----

2. Tuan **RIAN AHMAD FAISAL, Sarjana Hukum**, dilahirkan di Bekasi , tanggal 14-06-1991 (empatbelas Juni seribu-Sembilanratus sembilanpuluh satu), Warga Negara-----Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi,---Jalan Haji Tari nomor 1 Serang, Rukun Tetangga 003,-Rukun Warga 005, Desa Taman Rahayu, Kecamatan Setu,-Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor :-----3216181406910004, untuk sementara berada di -----Kabupaten Bogor, dan keduanya Pegawai Notaris,-----Sebagai saksi-saksi. -----

-Segera, setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya----Notaris, sedangkan penghadap selain menandatangani akta juga telah membubuhkan cap jempol tangan kanan pada lembar kertas yang dilekatkan dengan minuta akta. -----
-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----
-Asli akta ini telah ditanda tangani secukupnya. -----
-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

Notaris di Kabupaten Bogor



DEDIE A. BASHORI, SH., M.Kn.